



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.164-BPLH/2012

TENTANG

PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA SECARA PELELANGAN UMUM
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan strategi yang dicanangkan dalam penanganan permasalahan sampah di Kota Bandung, dimana dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah termaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juncto Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Bandung dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah termaksud, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dimana prakarsa kerjasama berasal dari badan usaha (*unsolicited project*) dengan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, dan untuk itu Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan badan usaha pemrakarsa kerja sama serta kompensasi yang diberikan kepada pemrakarsa melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden termaksud untuk pengadaan badan usaha yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut perlu dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum dengan terlebih dahulu membentuk Panitia pengadaan badan usaha oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

Memperhatikan...

Memperhatikan: Keputusan Walikota Bandung Nomor: 658.1/Kep.010-BAPPEDA/2012 tentang Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa Rencana Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengadaan Badan Usaha Secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan Badan Usaha dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan Badan Usaha;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate (OE)*, yang dalam melakukan perhitungan HPS Panitia dapat dibantu dan/atau menunjuk Konsultan Independen;
 - c. Menyiapkan Dokumen Prakualifikasi untuk ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan, dan/atau apabila diperlukan dapat melakukan perubahan dokumen pengadaan berdasarkan hasil peninjauan minat pasar (*market sounding*) yang dilakukan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - e. Mengumumkan pengadaan badan usaha melalui media cetak berskala provinsi dan/atau nasional dan/atau internasional dan/atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta diumumkan melalui website pengadaan Pemerintah Kota Bandung dan/atau website pengadaan nasional;
 - f. Menilai kualifikasi penyedia melalui penilaian prakualifikasi dan pascakualifikasi;
 - g. Melakukan penyusunan daftar peserta, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen pelelangan umum;
 - h. Melakukan...

- h. Melakukan penjelasan lelang (*aanwijzing*), menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran, dan melakukan pembukaan dokumen penawaran;
- i. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- j. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Badan Usaha;
- k. Menetapkan calon pemenang pengadaan Badan Usaha berdasarkan hasil evaluasi;
- l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan disertai usulan calon pemenang pengadaan Badan Usaha kepada Walikota selaku Penanggungjawab Proyek Kerjasama sebagai bahan Walikota dalam menetapkan pemenang pengadaan Badan Usaha;
- m. Mengumumkan pemenang pengadaan Badan Usaha setelah diterima surat penetapan pemenang pengadaan Badan Usaha dari Walikota selaku Penanggungjawab Proyek Kerjasama;
- n. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Badan Usaha dimulai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panitia dapat dibantu oleh Konsultan Independen yang memahami masalah teknis, keuangan, dan hukum, mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha, tahap perumusan dan penyiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, hingga tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai pelaksanaan pekerjaan selesai.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Panitia wajib berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 658.1/Kep.164-BPLH/2012
TANGGAL : 6 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA SECARA PELELANGAN UMUM
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN
MELALUI MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA

- Ketua : Rusyana, ST (Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
- Sekretaris : Lia Rosmalia, SH. (Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kota Bandung);
- Anggota : 1. Drs. Deny Herdimansyah, M.Si. (Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
2. Latief, SIP (Pelaksana pada UPTD Bandung Electronic Procurement (BeP));
3. Rubi Rahadian, SE (Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
4. Dadang Hidayat, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretraiat Daerah Kota Bandung);
5. Dani Zakaria, Amd. (Kepala Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007